



2027 RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan tahapan dan ketentuan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2027. Penyusunan Renja ini telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan perlindungan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya memenuhi harapan seluruh pihak. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan dokumen perencanaan pada masa yang akan datang sehingga kualitas perencanaan perangkat daerah dapat terus ditingkatkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja tahun 2027 ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR,**



CECEP IMAM NAGARASID, S.E., M.Si.
NIP. 196909221997031007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 DASAR HUKUM..... 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 12

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 12

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN LALU15

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025 15

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025..... 20

2.3 Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 25

2.4 Permasalahan dan isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 29

2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA31

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 31

3.2 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR40

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 .. 40

4.2 Program Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 58

4.3 Program Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2027..... 61

4.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Program Strategis Nasional, Tematik dan Bela Negara Tahun 2027 65

4.5 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pendukung SPM Tahun 2027..... 68

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....72

BAB VI PENUTUP75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 18

Tabel 2.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025..... 19

Tabel 2.3. Hasil Evaluasi Capaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 22

Tabel 2.4. Permasalahan dan isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 28

Tabel 2.5. Hasil Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 29

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027... 34

Tabel 3.2. Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027..... 39

Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027..... 41

Tabel 4.2. Program Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 60

Tabel 4.3. Program Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2027..... 63

Tabel 4.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Program Strategis Nasional, Tematik dan Bela Negara Tahun 2027 67

Tabel 4.5. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2027 70

Tabel 5.1. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) (nama PD) Tahun 2027 73

Tabel 5.2. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi pamong Praja Tahun 2027..... 73

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2027

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2027

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2027 yang berlaku selama 1 (satu) tahun, dan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2027. Penetapan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 dilakukan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2027 sebagai implementasi dari tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, dalam rangka mewujudkan visi “Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”.

Secara substantif, Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2027 disusun dengan memedomani sistematika yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Dengan demikian, substansi pada setiap bab difokuskan pada mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis yang harus diselesaikan pada tahun 2027. Disamping itu, untuk mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, dirumuskan pula program-program prioritas serta dukungan terhadap program strategis daerah yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, serta telah direncanakan dalam koridor rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan partisipatif. Proses penyusunan diawali dengan persiapan penyusunan Renja, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, penelaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, penyempurnaan rancangan Renja berdasarkan hasil forum, hingga penetapan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja memiliki keterkaitan yang erat dengan RKPD Kabupaten Bogor sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam Renja harus selaras dengan arah kebijakan, prioritas pembangunan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bogor. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen operasional yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun berjalan.

Selain itu, Renja Satuan Polisi Pamong Praja juga merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, substansi Renja harus memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra agar terdapat keterkaitan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan perangkat daerah.

Dalam penyusunannya, Renja Satuan Polisi Pamong Praja juga memperhatikan keselarasan dengan Program Prioritas Pembangunan Nasional maupun Program Prioritas Pembangunan Jawa Barat yang memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan peraturan daerah. Sinkronisasi tersebut dimaksudkan untuk mendukung terciptanya sinergi kebijakan, harmonisasi program dan kegiatan.

Selanjutnya, Renja Satuan Polisi Pamong Praja menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun 2027. Dengan demikian, kualitas penyusunan Renja akan sangat menentukan keterpaduan antara proses perencanaan dan penganggaran, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja, dan
6. Penetapan Renja.

Khususnya dalam tahap kelima, perumusan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja disinkronisasikan dengan substansi yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

- 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2027 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2027 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 adalah peraturan yang menetapkan arah pembangunan nasional selama periode 2025-2029;
33. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 36. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mengatur tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2027;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
49. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027
51. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2027 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027-2029;
52. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
53. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui

- Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2027-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2);
 55. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 14);
 56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
 57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 58. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2027;
 59. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Kerja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005- 2027;
 61. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2027;

62. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044;
67. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
68. Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/ Peraturan Bupati;
69. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
70. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
71. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
72. Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2027.
73. Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2027

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2027.

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2027.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2027.
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 diuraikan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).

2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).
3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.



2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI: Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029 yang disusun sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah, serta dengan memedomani arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2027, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor menetapkan tujuan pembangunan perangkat daerah yang akan dicapai pada periode perencanaan dimaksud, yaitu "Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)". Tujuan tersebut mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Bogor yang tertib, aman, tenteram, serta memiliki perlindungan yang memadai melalui pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat telah melampaui target yang ditetapkan. Pada indikator tujuan, yaitu **Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat)**, target Renstra sebesar **75 poin** berhasil direalisasikan sebesar **91,02 poin**, atau mencapai **121,36%** dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat telah berjalan efektif sehingga menghasilkan kinerja di atas target yang direncanakan.

Selanjutnya, pada indikator sasaran yaitu **Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**, target Renstra sebesar **75 poin** berhasil dicapai sebesar **82 poin**, atau mencapai **109,33%** dari

target. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah semakin efektif melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan, penindakan, serta peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.

Dari sisi kinerja anggaran, realisasi belanja mencapai **Rp53.169.291.005** atau sekitar **101,00%** terhadap target anggaran Renstra sebesar **Rp52.642.308.568**, sehingga pelaksanaan anggaran juga dinilai **melampaui target**. Tingginya capaian kinerja yang diikuti dengan realisasi anggaran yang optimal menunjukkan adanya keselarasan antara penggunaan sumber daya dengan pencapaian output dan outcome organisasi.

Secara keseluruhan, evaluasi IKU Tahun 2025 menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor telah mampu mencapai bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta optimalisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tetap perlu menjadi fokus perbaikan guna menjaga keberlanjutan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja bidang urusan telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator **Nilai AKIP Perangkat Daerah** berhasil mencapai predikat **BB** sesuai target yang ditetapkan, dengan capaian nilai sebesar **76,50** atau **99,74%** terhadap target Renstra sebesar **76,70**, sehingga secara substansi target kinerja dapat dikatakan tercapai meskipun belum mencapai nilai target secara penuh. Dari sisi anggaran, realisasi sebesar **Rp42.460.452.268** atau **96,17%** dari target Renstra, sehingga kinerja anggaran pada program ini belum mencapai target yang direncanakan.

Pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, seluruh indikator kinerja berhasil mencapai target 100%, yaitu **Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan, Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP, Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas, dan Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan**

Peraturan Kepala Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pembinaan aparatur, serta penegakan Peraturan Daerah telah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.

Dari aspek kinerja anggaran, terdapat variasi tingkat pencapaian pada masing-masing indikator. Indikator **Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan** memperoleh realisasi anggaran sebesar **144,75%** dari target Renstra, sedangkan **Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP** mencapai **113,96%**, sehingga keduanya termasuk kategori **melampaui target**. Sementara itu, indikator **Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas** hanya mencapai **98,66%**, dan **Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** mencapai **86,15%** terhadap target Renstra, sehingga kedua indikator tersebut masih berada pada kategori **belum mencapai target anggaran**, meskipun target kinerja fisiknya telah tercapai.

Berdasarkan hasil Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025 tersebut, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor telah mampu menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target pada seluruh indikator utama. Adapun hasil Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor selama periode dimaksud sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:



Tabel 2.1.Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satu an	Kinerja Tahun 2025					Keteranga n (Tercapai / Melampau i Target / Tidak Tercapai)	Kinerja Anggaran Tahun 2025 (Rp)					Keterangan (Tercapai / Melampaui Target / Tidak Tercapai)
			Target			Capaia n	% Capaian Terhadap Renstra		Target			Capaian	% Capaian Terhadap Renstra	
			Renstr a	Renj a	APB D				Renstra	Renja	APBD			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)x100%	9	10	11	12	13	14=(13/10)X100%	15
1	Tujuan :													
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Sub urusan trantibum dan linmas)	Poin	75	75	75	91.02	121.36	Melampaui Target	52,642,308,568	61,515,164,889	53,756,378,238	53,169,291,005	101.001	Melampaui target
2	Sasaran :													
	Indeks Penegakan Perda dan Perkada	Poin	75	75	75	82	109.33	Melampaui Target	52,642,308,568	61,515,164,889	53,756,378,238	53,169,291,005	101.001	Melampaui target



Tabel 2.2.Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kinerja Tahun 2025					Keterangan (Tercapai / Melampaui Target / Tidak Tercapai)	Kinerja Anggaran Tahun 2025 (Rp)					Keterangan (Tercapai / Melampaui Target / Tidak Tercapai)
			Target			Capaian	% Capaian Terhadap Renstra		Target			Capaian	% Capaian Terhadap Renstra	
			Renstra	Renja	APBD				Renstra	Renja	APBD			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)x100%	9	10	11	12	13	14=(13/10) X 100%	15
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	Tercapai	44153207185	49907201768	42861699668	42460452268	96.17	Tidak Tercapai
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	Tercapai	5149101126	6428848600	7468921001	7453372350	144.75	Melampaui Target
	Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP	Persen	100	100	100	100	100	Tercapai	1026308048	1811330529	1205387385	1169620505	113.96	Melampaui Target
	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas	Persen	100	100	100	100	100	Tercapai	739908566	1804816138	739751416	729984560	98.66	Tidak Tercapai
	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100	Tercapai	1573783643	1562967854	1480618768	1355861322	86.15	Tidak Tercapai

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2023–2025, capaian pelayanan dasar bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) secara umum menunjukkan kinerja yang konsisten dan sangat baik, dengan capaian SPM sebesar 100% setiap tahun. Pada Tahun 2023, seluruh penerima layanan dasar yang menjadi sasaran telah terlayani dan sebagian besar indikator mutu pelayanan, meliputi sarana prasarana, SOP, peningkatan kapasitas SDM, serta pelayanan akibat dampak penegakan Perda/Perkada, telah memenuhi target. Kondisi tersebut berlanjut pada Tahun 2024, dengan jumlah warga yang harus dilayani sebanyak 7.000 orang dan seluruhnya terlayani (100%), sedangkan pemenuhan sarana prasarana sebanyak 865 unit dan SOP sebanyak 20 dokumen juga mencapai 100%. Pada Tahun 2025, jumlah warga yang menjadi sasaran pelayanan sebanyak 5.000 orang dan seluruhnya terlayani (100%), dengan pemenuhan sarana prasarana sebanyak 148 unit dan SOP sebanyak 35 dokumen, yang seluruhnya mencapai 100%.

Meskipun terdapat perubahan jumlah target antar-tahun, perubahan tersebut tidak dapat secara langsung dimaknai sebagai penurunan kinerja karena dokumen masing-masing tahun menggunakan jumlah kebutuhan pelayanan yang berbeda. Pada indikator pelayanan kerugian material dan pengobatan, selama periode 2023–2025 tidak terdapat warga yang mengalami kerugian material maupun cedera akibat penegakan Perda/Perkada, sehingga realisasi penerima layanan pada indikator tersebut adalah 0 orang, namun laporan menyatakan capaian SPM keseluruhan tetap 100% karena indikator tersebut bersifat kondisional dan tidak terdapat kejadian yang memerlukan pelayanan.

Dengan demikian, secara keseluruhan penerapan SPM Satpol PP Kabupaten Bogor Tahun 2023–2025 dapat dinilai berhasil mencapai target pelayanan dasar, dengan konsistensi capaian 100%, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam pengelolaan dan konsistensi pendataan,



pemutakhiran SOP, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan evaluasi indikator yang bersifat kondisional agar kualitas dan akuntabilitas penerapan SPM dapat terus ditingkatkan.

Berikut disampaikan tabel Hasil Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025:



TABEL 2.3 Hasil Evaluasi Capaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Satuan	Kinerja Tahun 2025					Keterangan (Tercapai / Melampaui Target / Tidak Tercapai)	Kinerja Anggaran Tahun 2025 (Rp)					Keterangan (Tercapai / Melampaui Target / Tidak Tercapai)
			Target			Capaian	% Capaian Terhadap Renstra		Target			Capaian	% Capaian Terhadap Renstra	
			Renstra	Renja	APBD				Renstra	Renja	APBD			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4) x100%	9	10	11	12	13	14=(13/10) X100%	15
	Program :													
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	100	100	100	100	100	Tercapai	8489101383	11607963121	10894678570	10708838737	126.15	Melampaui Target
	Kegiatan :													
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	Tercapai	6915317740	10044995267	9414059802	9352977415	135.25	Melampaui Target
	Sub Kegiatan :													
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	100	Tercapai	245669741	967107874	245622591	242314600	98.63	Tidak Tercapai
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	2	2	2	2	100	Tercapai	494238825	837708264	494128825	487669960	98.67	Tidak Tercapai
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Orang	563	563	563	563	100	Tercapai	387902175	915620970	541312551	528138175	136.15	Melampaui Target



	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	12	12	12	12	100	Tercapai	638405873	895709559	664074834	641482330	100.48	Melampaui Target
	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusakan masa	Laporan	12	12	12	12	100	Tercapai	3795654301	4498433650	5875094301	5872248350	154.71	Melampaui Target
	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	12	12	12	100	Tercapai	1353446825	1930414950	1593826700	1581124000	116.82	Melampaui Target
	Kegiatan :													
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persen	100	100	100	100	100	Tercapai	1573783643	1562967854	1480618768	1355861322	86.15	Tidak Tercapai
	Sub Kegiatan :													
	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	2	12	7	7	350	Melampaui Target	385773240	51684000	385773240	353695142	91.68	Tidak Tercapai
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan	12	12	12	12	100	Tercapai	450702387	773045652	450702387	382280910	84.82	Tidak Tercapai



	Pengawasan atas Ketaatan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	12	12	12	100	Tercapai	737308016	738238202	644143141	619885270	84.07	Tidak Tercapai
	Program :													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	100	100	99.74	99.74	Tidak Tercapai	44153207185	49907201768	42861699668	42460452268	96.17	Tidak Tercapai
	Kegiatan :													
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	Tercapai	1710162400	1923587050	1904829900	1877237086	109.77	Melampaui Target
	Sub Kegiatan :													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	3	3	3	3	100	Tercapai	1089538750	1144902500	1189549250	1176370232	107.97	Melampaui Target

2.3 Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu Strategis Kabupaten Bogor yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja pada dokumen renstra tahun 2025-2029 adalah hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yaitu Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Penentuan Isu Strategis ini menjadi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menetapkan proses perencanaan dan penganggaran untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan hal tersebut Isu Strategis yang ditentukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Rencana Strategis 2025-2029 adalah Meningkatkan Pelayanan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat di kabupaten Bogor.

Selain Isu Strategis yang telah dijabarkan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki beberapa permasalahan, permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda, Perkada, sehingga terjadi gangguan Trantibum di Wilayah Kabupaten Bogor.
2. Belum optimalnya pemenuhan Kebutuhan SPM
3. Masih Minimnya Jumlah PPNS dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bogor.

4. Masih Minimnya sarana dan prasarana yang ada diunit Satpol PP dikecamatan .
5. Masih Perlu peningkatan pembinaan dan pelatihan terhadap anggota Satpol PP dan Linmas.

Tantangan yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor antara lain :

1. Meningkatnya keragaman permasalahan sosial, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor sering menghadapi masalah seperti pedagang kaki lima, bangunan liar, PMKS, hingga gangguan ketertiban umum yang semakin beragam dan kompleks.
2. Penolakan dari Masyarakat, Penertiban yang dilakukan sering mendapat penolakan atau perlawanan dari kelompok masyarakat yang terdampak, sehingga berpotensi menimbulkan konflik.
3. Citra Negatif dari Masyarakat, sebagian masyarakat khususnya para pelanggar masih memandang Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tindakan penertiban dianggap keras atau tidak manusiawi.
4. Keterbatasan Sumber Daya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor menghadapi keterbatasan jumlah personel di Wilayah, anggaran, sarana, dan prasarana untuk mendukung tugas operasional.
5. Perkembangan Teknologi dan Media Sosial, Setiap tindakan petugas dapat dengan cepat tersebar di media sosial. Kesalahan kecil dapat menjadi sorotan publik dan memengaruhi kepercayaan masyarakat.

Peluang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dalam meningkatkan pelayanan antara lain :

1. Peningkatan Profesionalisme SDM, Pelatihan dalam bidang komunikasi, mediasi konflik, hukum, dan pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan Satpol PP.
2. Kolaborasi dengan Masyarakat, Membangun kemitraan dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas

dapat membantu menciptakan ketertiban secara partisipatif.

3. Penguatan Peran dalam Tata Kelola Kabupaten Bogor, Satpol PP memiliki peluang menjadi garda terdepan dalam mendukung implementasi peraturan daerah dan program pembangunan pemerintah daerah.
4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas, Pemanfaatan media sosial dan sistem informasi publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP.
5. Dukungan Regulasi yang Semakin Kuat, Adanya kebijakan pemerintah yang menekankan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan peraturan daerah memberikan landasan yang lebih kuat bagi pelaksanaan tugas Satpol PP.

Pada Tahun 2027 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor akan memprioritaskan Program Prioritas Penataan PKL Wilayah Kabupaten Bogor sesuai dengan Program Prioritas Bupati Bogor.

Selain itu, permasalahan dan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 ada beberapa lingkup sebagaimana tergambar dalam tabel beriku



Tabel 2.4. Permasalahan dan isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027

Lingkup	Permasalahan	Isu Strategis
1	2	3
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 untuk tahun 2027	Keberadaan Bangunan liar atau tidak memiliki izin yang berdiri diatas wilayah konservasi seperti di wilayah Puncak yang harus dikaji Kembali karena memberikan dampak buruk bagi lingkungan Keberadaan Galian C di wilayah Kabupaten Bogor yang banyak merusak lingkungan yang harus diawasi secara berkala oleh stakeholder terkait.	Efektivitas penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat
RKPD Tahun 2027	Meningkatnya keragaman permasalahan sosial serta luasnya Wilayah Kabupaten Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor sering menghadapi masalah seperti pedagang kaki lima, bangunan liar, PMKS, hingga gangguan ketertiban umum yang semakin beragam dan kompleks.	Belum optimalnya efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, iklim investasi yang kondusif, dan pembangunan Kabupaten Bogor yang aman, tertib, dan berkelanjutan
Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang ditandai dengan masih tingginya pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM), keterbatasan sumber daya manusia yang masih didominasi tenaga non-ASN, belum memadainya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), terbatasnya sarana dan prasarana operasional pada unit Satpol PP di kecamatan, serta belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kompetensi anggota Satpol PP dan Linmas.	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, serta perlindungan masyarakat dan masih minimnya pemahanan Masyarakat terkait Pelanggaran Perda/Perkada.
Kondisi lingkungan dinamis	Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan kawasan perkotaan yang semakin pesat meningkatkan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, seperti aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di ruang publik, bangunan tanpa izin dan pelanggaran pemanfaatan ruang.	Belum optimalnya pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta semakin kompleksnya penegakan Peraturan Daerah sebagai dampak pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan kawasan perkotaan, yang mengakibatkan meningkatnya potensi pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan ruang

2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap usulan para pemangku kepentingan, Usulan-usulan yang masuk berasal dari hasil Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten Bogor, Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan Usulan Teknokratik (Usulan dari bidang-bidang internal Satuan Polisi Pamong Praja). Usulan yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja telah di rekapitulasi seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.5. Hasil Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

No	Pengusul	Kamus Usulan	Judul Usulan	Alasan Pengusulan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Volume		Lokasi
								Usulan	Yang Diterima	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pada perencanaan anggaran tahun 2027 tidak ada usulan Musrenbang Kecamatan, Pokir DPRD, Hibah, atau Usulan Bankeu Desa yang ditujukan kepada Satpol PP Kabupaten Bogor										

2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor melaksanakan inovasi “Satpol PP Goes To School”. Inovasi ini merupakan bentuk pelayanan publik dengan pendekatan edukatif, preventif, persuasif, dan humanis yang dilaksanakan secara langsung melalui kegiatan penyuluhan, edukasi, dan pembinaan kepada pelajar di sekolah-sekolah wilayah Kabupaten Bogor. Inovasi tersebut menjadi upaya jemput bola untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap peraturan daerah, norma ketertiban umum, serta kesadaran hukum sejak dini.

Pelaksanaan inovasi dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari pengajuan permohonan oleh pihak sekolah melalui surat resmi maupun media digital, verifikasi permohonan, koordinasi dan penjadwalan, pelaksanaan penyuluhan, dokumentasi, evaluasi, pengumpulan umpan balik, hingga penyusunan laporan kegiatan. Mekanisme tersebut memberikan kemudahan bagi sekolah dalam

memperoleh layanan pembinaan dan penyuluhan dari Satpol PP serta memastikan pelayanan dilaksanakan secara sistematis dan akuntabel.

Materi pelayanan yang diberikan meliputi ketertiban umum, peraturan daerah, anti-bullying, pencegahan kenakalan remaja, serta isu-isu lain yang berkaitan dengan perilaku pelajar. Selain memberikan edukasi, petugas juga membuka ruang bagi siswa dan pihak sekolah untuk menyampaikan aspirasi maupun permasalahan ketertiban yang dihadapi sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama pihak terkait.

Melalui inovasi “Satpol PP Goes To School”, pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga diarahkan pada upaya pencegahan dan pembinaan sejak dini. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kedisiplinan pelajar, mencegah terjadinya tawuran, bullying, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran tata tertib, serta mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif. Pada sisi pemerintah daerah, inovasi ini juga mendukung peningkatan efektivitas pembinaan dan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dengan demikian, “Satpol PP Goes To School” merupakan inovasi pelayanan masyarakat yang mengubah pola pelayanan Satpol PP dari yang semata-mata bersifat represif menjadi lebih edukatif, preventif, dan humanis. Nilai inovatifnya terletak pada pendekatan jemput bola ke sekolah, edukasi langsung kepada pelajar, kolaborasi lintas instansi, serta pemanfaatan teknologi dalam penyampaian informasi layanan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027

Tujuan merupakan pernyataan mengenai kondisi yang ingin diwujudkan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam jangka waktu perencanaan lima tahunan, yaitu periode Tahun 2025–2029. Tujuan disusun sebagai penjabaran dari sasaran pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan berfungsi sebagai arah strategi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dengan adanya tujuan yang jelas, setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan dapat diarahkan secara terukur untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Selain itu, tujuan menjadi landasan dalam menentukan prioritas pembangunan, mengalokasikan sumber daya, serta menetapkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, tujuan yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor untuk periode Tahun 2025–2029 adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) pada Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.” Tujuan tersebut mencerminkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, disiplin, serta memiliki sistem perlindungan masyarakat yang kuat melalui penyelenggaraan pelayanan Trantibumlinmas yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Penetapan tujuan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor. Aspek-aspek tersebut antara lain hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat, kondisi objektif wilayah Kabupaten Bogor yang memiliki karakteristik wilayah yang luas, dinamika sosial masyarakat, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, perkembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas, serta kemampuan sumber daya organisasi baik dari sisi aparatur, sarana dan prasarana, maupun kapasitas keuangan daerah. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, tujuan yang ditetapkan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan Trantibumlinmas sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Sasaran merupakan penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan dan menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program Satuan Polisi Pamong Praja. Sasaran disusun agar pencapaiannya dapat diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil.

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029 adalah “Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.” Sasaran ini mencerminkan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan efektivitas penegakan Perda dan Perkada guna mewujudkan meningkatnya kepatuhan masyarakat, menurunnya pelanggaran terhadap peraturan daerah, serta terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif.

Pencapaian sasaran tersebut didukung melalui peningkatan

pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada, pelaksanaan tindakan preventif dan represif nonyustisial, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi peran Satlinmas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, menetapkan arah kebijakan dan strategi antara lain:

1. Melaksanakan Pelatihan dan Pembinaan terhadap Aparatur Satpol PP dan Satlinmas;
2. Mengirim Aparatur Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS;
3. Melaksanakan Penegakan dan Penertiban terhadap Pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum;
4. Memperkuat Pengawasan terhadap pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum;
5. Melaksanakan Sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat;
6. Melaksanakan Penyelenggaraan Gerakan Disiplin Daerah;
7. Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Pusat (kementerian) dengan Pemerintah Daerah;

Sedangkan strategi yang akan dilakukan adalah Peningkatan penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan capaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

Berikut disampaikan tabel Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027



Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027

Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target				Keterangan
				2026		2027		
			2025	Renstra PD	Renja PD	Renstra PD	Renja PD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan:								
Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibumlinmas	Indeks Penyelenggaraan Tramtibum dan Satlinmas	Poin	91,02	76	76	77	77	
Sasaran:								
Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada	Indeks Penegakan Perda dan Perkada	Poin	82	76	76	77	77	

3.2 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan dan menyelaraskan kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, serta kebijakan nasional dan daerah lainnya, termasuk Renja Kementerian/Lembaga Tahun 2027, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, dan Renja Perangkat Daerah lingkup Provinsi Jawa Barat. Penyelarasan tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Jawa Barat, dan pembangunan daerah secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, arah kebijakan Satpol PP Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta peningkatan kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap Perda dan Perkada, pencegahan terhadap potensi pelanggaran, pelaksanaan penertiban secara terukur dan proporsional, serta penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan Perda dan Perkada dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, profesional, persuasif, berkeadilan, dan tetap tegas sehingga dapat menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga hubungan yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan RKP Tahun 2027, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diarahkan untuk semakin efektif melalui penguatan deteksi dini, pencegahan, patroli terpadu, pengawasan wilayah, serta penanganan gangguan ketenteraman



dan ketertiban umum secara cepat, tepat, dan responsif. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengidentifikasi potensi gangguan sejak dini, membangun sistem pelaporan dan respons yang lebih cepat, serta memperkuat koordinasi dalam penanganan berbagai permasalahan di lapangan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, kondusif, dan mendukung stabilitas sosial serta kelancaran aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.

Penegakan Perda dan Perkada juga diarahkan untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, dunia usaha, dan kegiatan ekonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP perlu meningkatkan kualitas pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan masyarakat, ketertiban sosial, serta keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, penegakan peraturan tidak hanya berorientasi pada tindakan penertiban, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah.

Selaras dengan RKPD Tahun 2027, kebijakan Satpol PP diarahkan pula pada peningkatan kualitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, pemenuhan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana, dan optimalisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan teknis, peningkatan kemampuan PPNS, serta penguatan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pemenuhan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung pelaksanaan patroli, pengawasan, penertiban, pelayanan masyarakat, serta



penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum secara optimal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Satpol PP juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemenuhan dan pencapaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pemenuhan SPM dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi pelayanan, sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat sasaran, terukur, cepat, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penguatan data dan informasi pelayanan juga menjadi bagian penting dalam memastikan pencapaian target SPM dapat dipantau secara berkala dan menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan pelayanan.

Selanjutnya, dengan memperhatikan kebijakan nasional dan daerah lainnya, termasuk Renja Kementerian/Lembaga Tahun 2027, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, dan Renja Perangkat Daerah lingkup Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan Satpol PP Tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas melalui penguatan penegakan Perda dan Perkada, pemenuhan SPM, peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan PPNS, penguatan sinergi lintas perangkat daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan responsif. Pemanfaatan teknologi informasi dapat dikembangkan untuk mendukung pengelolaan pengaduan masyarakat, pelaporan kejadian, pemantauan wilayah, pengelolaan data pelanggaran, dokumentasi kegiatan, serta penyediaan informasi pelayanan kepada masyarakat.

Arah kebijakan Tahun 2027 juga ditujukan untuk meningkatkan terwujudnya wilayah yang aman, tertib, dan kondusif melalui peningkatan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Hal tersebut mencakup pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan trantibum, penanganan

pelanggaran ketentuan daerah, pengendalian gangguan ketertiban di ruang publik, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi gangguan keamanan, keadaan darurat, dan bencana. Dalam aspek perlindungan masyarakat, Satpol PP diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan anggota serta unsur perlindungan masyarakat dalam membantu pemerintah daerah menghadapi kondisi darurat dan berbagai potensi risiko di wilayah.

Untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan urusan trantibumlinmas, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu arah kebijakan yang penting. Satpol PP perlu memperkuat sinergi dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, serta unsur masyarakat. Sinergi tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan, meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan di lapangan, mempercepat penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. Koordinasi juga perlu diperkuat dengan pemerintah daerah yang berbatasan dalam rangka menjaga stabilitas wilayah dan menangani potensi permasalahan yang memiliki dampak lintas batas administrasi.

Dengan demikian, keseluruhan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang semakin profesional, efektif, responsif, humanis, dan berbasis pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat penegakan Perda dan Perkada, meningkatkan pencapaian SPM, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur, memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, kondusif, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Berdasarkan arah kebijakan diatas, dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :



Tabel 3.2 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027

Lingkup	Arah Kebijakan
1	2
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat
RKP Tahun 2027 (terutama mempertimbangkan Pro-SN dan tematik)	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui deteksi dini, pencegahan, patroli terpadu, serta penanganan gangguan trantibum secara cepat dan responsif untuk mendukung stabilitas daerah.
	Memperkuat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara humanis, profesional, dan berkeadilan guna menciptakan kepastian hukum yang mendukung iklim investasi, dunia usaha, dan pembangunan daerah.
RKPD Tahun 2027	Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui penguatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta optimalisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kebijakan nasional/daerah lainnya, meliputi : 1. Renja K/L tahun 2027 2. RKPD Provinsi Jabar Tahun 2027 3. Renja PD lingkup Provinsi Jabar	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas melalui penguatan penegakan Perda/Perkada, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan PPNS, penguatan sinergi lintas SKPD terkait, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik yang efektif dan responsif.
	Meningkatkan Wiayah yang aman, tertib, dan kondusif melalui peningkatan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum, penguatan perlindungan masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan keamanan dan bencana, serta kolaborasi antar pemerintah daerah yang berbatasan dalam menjaga stabilitas wilayah.
	Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, integrasi program dan kegiatan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman penyusunan renja tahun 2027 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor. Penyusunan Renja ini juga mempedomani RKPD Tahun 2027 Sesuai dengan tahapan perencanaan.

Berdasarkan keterangan diatas, diharapkan dokumen renja yang telah tersusun dapat sinkron dengan dokumen renstra 2025-2029 dan dokumen RKPD Tahun 2027. Pada perencanaan tahun 2027, Satuan Polisi Pamong Praja memprioritaskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas Bupati Bogor, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mewujudkan target tujuan dan sasaran yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut disampaikan rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 pada tabel 4.1:



Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REAL ISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						45,778,676,342							47.202.436.309	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						45,778,676,342							47.202.436.309	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						45,778,676,342							47.202.436.309	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						44,353,136,317							27.221.079.976	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah						44,353,136,317							27.221.079.976	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat		BB Predikat	BB Predikat	44,353,136,317						BB Predikat	27.221.079.976	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						174,035,080					-		1.099.639.297	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas						174,035,080					-		1.099.639.297	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4,443,375						2 Dokumen	42.692.733	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12,720,975						1 Dokumen	124.139.769	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	15,337,075						4 Dokumen	123.566.410	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3,471,500						2 Dokumen	52.692.733	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3,390,150						1 Dokumen	37.648.210	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3,632,950						1 Dokumen	67.548.704	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20,242,455						1 Laporan	85.000.000	



			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	110,796,600						1 Laporan	566.350.738	
	1.05.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15,337,075							123.566.410	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	15,337,075	Provinsi Jawa Barat Kab. Bogor Kecamatan Cibinong Kelurahan Tengah 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		4 Dokumen	123.566.410	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3,632,950							67.548.704	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3,632,950	Provinsi Jawa Barat Kab. Bogor Kecamatan Cibinong Kelurahan Tengah 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		1 Dokumen	67.548.704	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3,390,150							37.648.210	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3,390,150	Provinsi Jawa Barat Kab. Bogor Kecamatan Cibinong Kelurahan Tengah 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		1 Dokumen	37.648.210	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4,443,375							42.692.733	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	4,443,375	Provinsi Jawa Barat Kab. Bogor Kecamatan Cibinong Kelurahan Tengah 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		2 Dokumen	42.692.733	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3,471,500							52.692.733	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	3,471,500	Provinsi Jawa Barat Kab. Bogor Kecamatan Cibinong Kelurahan Tengah 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		2 Dokumen	52.692.733	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20,242,455							85.000.000	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	20,242,455	Provinsi Jawa Barat Kab. Bogor Kecamatan Cibinong Kelurahan Tengah 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		1 Laporan	85.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						110,796,600							566.350.738	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	110,796,600	Provinsi Jawa Barat Kab. Bogor Kecamatan Cibinong Kelurahan Tengah 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		1 Laporan	566.350.738	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.00 08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						12,720,975							124.139.769	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12,720,975	Provinsi Jawa Barat Kab. Bogor Kecamatan Cibinong Kelurahan Tengah 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam		1 Dokumen	124.139.769	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2,462,000	Provinsi Jawa Barat Kab. Bogor Kecamatan Cibinong Kelurahan Tengah 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		1 Laporan	37.282.702	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						61,875,375							134.165.708	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	61,875,375	Provinsi Jawa Barat Kab. Bogor Kecamatan Cibinong Kelurahan Tengah 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		12 Laporan	134.165.708	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3,148,500							14.272.222	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3,148,500	Provinsi Jawa Barat Kab. Bogor Kecamatan Cibinong Kelurahan Tengah 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		1 Dokumen	14.272.222	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5,530,773					-		0	
		Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah						5,530,773					-		0	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2,465,000						1 Laporan	0	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3,065,773						1 Dokumen	0	
	1.05.01.2.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						3,065,773							0	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3,065,773	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		1 Dokumen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2,465,000							0	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2,465,000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		1 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						111,483,750					-		0	
		Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu						111,483,750					-		0	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	96,900,000						1 Dokumen	0	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4,583,750						1 Dokumen	0	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	-						2 Paket	0	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10,000,000						10 Orang	0	
	1.05.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						-							0	



		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	-	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		2 Paket	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						4,583,750							0	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4,583,750	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		1 Dokumen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						96,900,000							0	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	96,900,000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		1 Dokumen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10,000,000							0	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10,000,000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		10 Orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						395,147,250					-		1.382.579.900	
		Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum						395,147,250					-		1.382.579.900	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	152,570,000						100 Laporan	0	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	142,136,600						3 Paket	1.189.549.250	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7,410,000						2 Paket	0	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	93,030,650						5 Paket	193.030.650	
	1.05.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						7,410,000							0	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7,410,000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		2 Paket	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						93,030,650							193.030.650	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	93,030,650	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		5 Paket	193.030.650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						142,136,600							1.189.549.250	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	142,136,600	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		3 Paket	1.189.549.250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



1.05.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						152,570,000								0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan			100 Laporan	100 Laporan	152,570,000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		100 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-					-		400.000.000	
	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan							-					-		400.000.000	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit			8 Unit	8 Unit	-						8 Unit	300.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 Unit			47 Unit	47 Unit	-						47 Unit	100.000.000	
1.05.01.2.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-							300.000.000	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit			8 Unit	8 Unit	-	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		8 Unit	300.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-							100.000.000	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 Unit			47 Unit	47 Unit	-	Provinsi Jawa Barat Kab. Bogor Kecamatan Cibinong Kelurahan Tengah 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		47 Unit	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							643,565,468					-		0	
	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah							643,565,468					-		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	373,558,800						12 Laporan	0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	270,006,668						5 Laporan	0	
1.05.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							373,558,800							0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	373,558,800	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		12 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							270,006,668							0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	270,006,668	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		5 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							917,880,000					-		0	
	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik							917,880,000					-		0	



			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100,000,000						1 Unit	0	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit		56 Unit	56 Unit	660,380,000						56 Unit	0	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	56 Unit		56 Unit	56 Unit	88,500,000						56 Unit	0	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	69,000,000						30 Unit	0	
	1.05.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						88,500,000							0	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	56 Unit		56 Unit	56 Unit	88,500,000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		56 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						660,380,000							0	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit		56 Unit	56 Unit	660,380,000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		56 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						69,000,000							0	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	69,000,000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		30 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100,000,000							0	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100,000,000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		1 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah						42,105,493,996					-		24.338.860.779	
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1,425,540,025							19.981.356.333	
		Meningkatnya kapasitas anggota Perlindungan masyarakat						914,828,300							18.349.750.973	
			999.Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas	100 %		100 %	100 %	125,000,000						100 %	1.694.299.851	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1,214,828,300					-		18.349.750.973	
		Persentase anggota satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya						1,214,828,300					-		18.349.750.973	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000						2 Dokumen	774.138.069	



			Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000						2 Dokumen	920.161.782	
		Persentase Anggota Satpol PP yang telah memperoleh Pelatihan dan Pembinaan						1,214,828,300					-		18.349.750.973	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000						2 Dokumen	774.138.069	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000						2 Dokumen	920.161.782	
		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum						1,214,828,300					-		18.349.750.973	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000						2 Dokumen	774.138.069	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000						2 Dokumen	920.161.782	
	1.05.02.2.01.00 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						100,000,000							774.138.069	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		2 Dokumen	774.138.069	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.00 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						100,000,000							920.161.782	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		2 Dokumen	920.161.782	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Meningkatnya kapasitas anggota Satpol PP						914,828,300							18.349.750.973	
			999.Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP	100 %		100 %	100 %	125,000,000						100 %	850.193.825	
		Persentase anggota satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya						1,214,828,300					-		18.349.750.973	



			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	521 Orang		521 Orang	521 Orang	100,000,000						521 Orang	0	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100,000,000						12 laporan	850.193.825	
		Persentase Anggota Satpol PP yang telah memperoleh Pelatihan dan Pembinaan						1,214,828,300					-		18.349.750.973	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	521 Orang		521 Orang	521 Orang	100,000,000						521 Orang	0	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100,000,000						12 laporan	850.193.825	
		Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum						1,214,828,300					-		18.349.750.973	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	521 Orang		521 Orang	521 Orang	100,000,000						521 Orang	0	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100,000,000						12 laporan	850.193.825	
	1.05.02.2.01.00 15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						100,000,000							850.193.825	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100,000,000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		12 laporan	850.193.825	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.00 25	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja						100,000,000							0	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	521 Orang		521 Orang	521 Orang	100,000,000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		521 Orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP yang berlaku						210,711,725							1.631.605.360	



			999.Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %		100 %	100 %	210,711,725						100 %	1.631.605.360	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						210,711,725					-		1.631.605.360	
		Persentase pelanggaran perda dan perkada yang tertangani sesuai SOP						210,711,725					-		1.631.605.360	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	109,000,000						12 Laporan	1.156.605.360	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101,711,725						12 Laporan	475.000.000	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						101,711,725							475.000.000	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101,711,725	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		12 Laporan	475.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						109,000,000							1.156.605.360	
		Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	109,000,000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		12 Laporan	1.156.605.360	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Tertanganinya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku						914,828,300							18.349.750.973	
			999.Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %		100 %	100 %	814,828,300						100 %	15.805.257.297	
		Persentase anggota satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya						1,214,828,300					-		18.349.750.973	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	454,537,225						12 Laporan	10.230.191.070	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	335,291,075						12 Laporan	5.575.066.227	
		Persentase Anggota Satpol PP yang telah memperoleh Pelatihan dan Pembinaan						1,214,828,300					-		18.349.750.973	



			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	454,537,225						12 Laporan	10.230.191.070	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	335,291,075						12 Laporan	5.575.066.227	
		Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum						1,214,828,300					-		18.349.750.973	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	454,537,225						12 Laporan	10.230.191.070	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	335,291,075						12 Laporan	5.575.066.227	
1.05.02.2.01.00.16		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						454,537,225							10.230.191.070	
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	454,537,225	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		12 Laporan	10.230.191.070	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.00.17		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah						335,291,075							5.575.066.227	
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	335,291,075	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		12 Laporan	5.575.066.227	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase anggota satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya						1,214,828,300					-		18.349.750.973	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-		-	-	-						-	0	



			Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	-							0	
			Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	25,000,000						-	0	
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	-	-						-	0	
		Persentase Anggota Satpol PP yang telah memperoleh Pelatihan dan Pembinaan						1,214,828,300						-	18.349.750.973	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-		-	-	-						-	0	
			Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	-						-	0	
			Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	25,000,000						-	0	
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	-	-						-	0	
		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum						1,214,828,300						-	18.349.750.973	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-		-	-	-						-	0	
			Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	-						-	0	
			Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	25,000,000						-	0	
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	-		-	-	-						-	0	



			Masyarakat yang sah dan legal													
	1.05.02.2.01.00.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum						-							0	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-		-	1 Dokumen		-	Kab. Bogor	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		-	0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.00.22	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						-							0	
		Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	1 Dokumen		-	Kab. Bogor	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		-	0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.00.23	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketertarikan dan Ketertiban Umum						-							0	
		Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan informasi publik dalam penyelenggaraan ketertarikan dan Ketertiban Umum	-		-	3 Dokumen		-	Kab. Bogor	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		-	0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.00.24	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota						25,000,000							0	
		Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	-		-	1 Dokumen	25,000,000		Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P1 - Penguatan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola		-	0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
									45,778,676,342						47.202.436.309	



Berdasarkan Tabel 4.1, pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dialokasikan anggaran Tahun 2027 sebesar Rp. 44.353.136.317 dengan target kinerja berupa meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan predikat BB. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan administrasi pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengukuran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, penyediaan barang dan jasa penunjang operasional kantor, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan, serta pemeliharaan barang milik daerah. Pendanaan ini menjadi bagian penting dalam menjamin terselenggaranya operasional Satpol PP secara efektif, efisien, tertib administrasi, dan akuntabel.

Dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Tahun 2027 dialokasikan anggaran sebesar Rp.174.035.080 dengan target capaian 100 persen dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dan terlaksana sesuai ketentuan. Pendanaan tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 7 dokumen, koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD serta laporan hasil koordinasi, dan berbagai kegiatan pengukuran serta pelaporan kinerja. Dengan dukungan pendanaan tersebut diharapkan seluruh proses perencanaan dan penganggaran Satpol PP dapat terlaksana secara terintegrasi dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pada aspek penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pendanaan diarahkan untuk mendukung tertibnya pengelolaan administrasi kepegawaian, pembayaran hak dan kewajiban pegawai, peningkatan kompetensi aparatur, serta penyediaan kebutuhan administrasi pemerintahan. Selanjutnya, pendanaan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah diarahkan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan operasional kantor, antara lain penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik kantor, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, serta



dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penyediaan dukungan tersebut diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dapat berjalan secara berkesinambungan dan didukung oleh tata kelola administrasi yang memadai.

Untuk pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, target kinerja ditetapkan sebesar 100 persen terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah. Pendanaan diarahkan untuk mendukung pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan serta peralatan dan mesin lainnya sesuai kebutuhan organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung mobilitas personel Satpol PP, pelaksanaan kegiatan lapangan, serta penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Selanjutnya, pada penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, Tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp.643.565.468 dengan target 100 persen terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 laporan serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target 12 laporan. Pemenuhan kebutuhan tersebut ditujukan untuk memastikan keberlangsungan operasional perkantoran, komunikasi kedinasan, pelayanan umum, serta aktivitas administrasi Satpol PP selama satu tahun anggaran.

Pada pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dialokasikan anggaran sebesar Rp.917.880.000 dengan target kinerja 100 persen barang milik daerah yang terpelihara dengan baik. Pendanaan tersebut antara lain digunakan untuk pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas perorangan maupun kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan beserta pajak dan perizinannya, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, serta pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kondisi aset tetap dalam keadaan baik, layak digunakan, aman, dan mampu



menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan maupun kegiatan operasional di lapangan.

Sementara itu, untuk Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dialokasikan pendanaan Tahun 2027 sebesar Rp.1.425.540.025 dengan target 100 persen gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan. Pendanaan program ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas inti Satpol PP dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif melalui kegiatan pencegahan, deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, koordinasi lintas lembaga, pemberdayaan perlindungan masyarakat, serta penanganan berbagai gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bogor.

Pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.214.828.300 dengan target kinerja 100 persen penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas, pencegahan gangguan melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan, serta penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Secara khusus, kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja ditargetkan mencakup 521 orang personel Satpol PP dan Satlinmas. Pendanaan kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, profesionalisme, dan kesiapsiagaan aparatur dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Sementara itu, kegiatan pencegahan gangguan melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, dan



pengawasan ditargetkan menghasilkan 12 laporan, sebagai bentuk dokumentasi dan pengendalian terhadap upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sepanjang Tahun 2027.

Pendanaan juga diarahkan pada penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan target 12 laporan penindakan. Kegiatan tersebut mencakup penertiban serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur. Selain itu, disediakan pula layanan dasar dalam rangka menangani dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan target 12 laporan, sehingga pelaksanaan penegakan perda tetap memperhatikan aspek pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

Selanjutnya, Program Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota memperoleh alokasi pendanaan Tahun 2027 sebesar Rp.210.711.725, dengan target 100 persen pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani sesuai SOP. Pendanaan ini diarahkan untuk mendukung kegiatan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Kegiatan penanganan pelanggaran ditargetkan menghasilkan 12 laporan, sedangkan kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan juga ditargetkan menghasilkan 12 laporan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah.

Secara keseluruhan, struktur pendanaan Tahun 2027 menunjukkan bahwa anggaran Satpol PP Kabupaten Bogor tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan operasional perangkat daerah, tetapi juga diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas substantif dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pendanaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas



pelaksanaan tugas Satpol PP, memperkuat kapasitas sumber daya aparatur, menjaga kesiapan sarana dan prasarana operasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk prakiraan maju Tahun 2028, kebutuhan pendanaan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp.47.202.436.309,72, yang menunjukkan adanya kebutuhan keberlanjutan dan penguatan pembiayaan terhadap program, kegiatan, serta pelayanan Satpol PP sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah dan target kinerja yang telah ditetapkan.

4.2. Program Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027

Program Prioritas adalah program yang ditetapkan sebagai fokus utama pembangunan daerah karena memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran, tujuan, dan indikator kinerja pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Program prioritas menjadi instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan **Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** sebagai salah satu Program Prioritas Daerah Tahun 2027. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif melalui penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan data kinerja, pada Tahun 2025 realisasi persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan telah mencapai 100 persen, persentase anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah memperoleh pelatihan dan pembinaan mencapai 100 persen, persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya mencapai 100 persen, serta persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani sesuai SOP juga mencapai 100 persen.



Capaian tersebut menjadi dasar dalam mempertahankan target kinerja pada Tahun 2026 dan Tahun 2027, dengan target masing-masing indikator sebesar 100 persen, baik dalam dokumen Renstra-RPJMD maupun Renja. Dengan demikian, pelaksanaan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2027 diarahkan tidak hanya untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah optimal, tetapi juga memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, profesionalisme aparatur, peningkatan kapasitas Satlinmas, serta efektivitas penegakan Perda dan Perkada sehingga tercipta kondisi masyarakat dan lingkungan daerah yang aman, tertib, nyaman, dan kondusif. Berikut disampaikan program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 pada tabel 4.2:



Tabel 4.2. Program Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027

Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target				Keterangan
				2026		2027		
			2025	Renstra- RPJMD	Renja	Renstra- RPJMD	Renja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	
	Persentase Anggota Sat Pol PP yang telah memperoleh Pelatihan dan Pembinaan	Persen	100	100	100	100	100	
	Persentase anggota satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	Persen	100	100	100	100	100	
	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang tertangani sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100	



4.3. Program Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2027

Program Strategis adalah program yang ditetapkan sebagai prioritas utama pembangunan daerah karena memiliki peran penting dan bersifat strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Program strategis menjadi instrumen untuk mengarahkan sumber daya, kebijakan, kegiatan, dan subkegiatan agar pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara terarah, terpadu, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung Misi Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan Program Strategis Daerah Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui penegakan Perda/Perkada dan sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan Perlindungan Masyarakat dengan target Tahun 2027 sebesar 77 poin. Program strategis tersebut diarahkan untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif melalui penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, serta penguatan peran Perlindungan Masyarakat dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum.

Pelaksanaannya mencakup kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui berbagai upaya, antara lain penindakan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada, penyediaan layanan dasar sebagai dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perlindungan masyarakat, pencegahan gangguan melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan, peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja, serta penyediaan layanan informasi.



Selain itu, program strategis ini diperkuat melalui kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, yang meliputi penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada serta pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan Perda dan Perkada. Upaya tersebut juga didukung melalui kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyusunan peta rawan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, Program Strategis Daerah Tahun 2027 diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, meningkatkan efektivitas penegakan Perda dan Perkada, memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui Perlindungan Masyarakat, serta menciptakan lingkungan daerah yang semakin aman, tertib, nyaman, dan kondusif sebagai bagian dari terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Berikut disampaikan program strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 pada tabel 4.2:



Tabel 4.3. Program Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027

Misi	Program Strategis Daerah	Target Tahun 2027	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui penegakan perda/perkada dan sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan Perlindungan Masyarakat	77	Poin	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
						1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah
						1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
						1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
						1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
						1.05.02.2.01.0025 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
						1.05.02.2.01.0023 Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum
					1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
						1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



						1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
						1.05.02.2.01.0022 Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Program Strategis Nasional, Tematik dan Bela Negara Tahun 2027

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Program Strategis Nasional, Tematik dan Bela Negara Tahun 2027 merupakan rangkaian intervensi pembangunan daerah yang diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, agenda tematik, serta penguatan nilai-nilai bela negara melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dukungan tersebut diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, kondusif, serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yang mendukung penguatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2027, salah satu sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Implementasi Tugas dan Fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan Trantibum Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja berupa jumlah dokumen penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan target sebanyak 1 dokumen.

Sub kegiatan ini diarahkan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berjalan sesuai standar dan indikator penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, sekaligus memperkuat tata kelola, koordinasi, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Trantibum di daerah. Selanjutnya, melalui sub kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dilaksanakan upaya penegakan Perda dan



Perkada secara terencana, terkoordinasi, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan indikator kinerja berupa jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP, dengan target sebanyak 12 laporan pada Tahun 2027.

Keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung agenda strategis nasional dan tematik sekaligus memperkuat pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat dan bela negara melalui upaya menjaga ketenteraman, ketertiban, kepatuhan terhadap peraturan daerah, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan terukur, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, penegakan hukum daerah, serta penguatan ketahanan sosial dan ketenteraman masyarakat. Berikut disampaikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Program Strategis Nasional, Tematik dan Bela Negara Tahun 2027 pada tabel 4.4:



Tabel 4.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Program Strategis Nasional, Tematik dan Bela Negara Tahun 2027

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Volume Target 2027	Pro-SN	Tematik Urusan	Bela Negara
1	2	3	4	5	6	7
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum						
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
1.05.02.2.01.0024 Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1			
1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Laporan	12			



4.5. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pendukung SPM Tahun 2027

diarahkan untuk mendukung pemenuhan pelayanan dasar pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas). Pelaksanaan dukungan SPM tersebut terutama dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan berbagai subkegiatan, meliputi koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota dengan target 2 dokumen; pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 2 dokumen; serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dengan target 521 orang. Selanjutnya, dalam upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, serta pengawalan dengan target 12 laporan.

Upaya penindakan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui penertiban serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa ditargetkan sebanyak 12 laporan, sedangkan penyediaan layanan dalam rangka penanganan dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditargetkan sebanyak 12 laporan. Pada aspek penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dilaksanakan subkegiatan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan target 20 dokumen, penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai SOP dengan target 12 laporan, serta



pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan target 12 laporan.

Selain program utama tersebut, dukungan terhadap pencapaian SPM juga diperkuat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui subkegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan target 3 paket. Keseluruhan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan terselenggaranya pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara terencana, terukur, efektif, dan berkelanjutan pada Tahun 2027. Berikut disampaikan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2027 pada tabel 4.5:



Tabel 4.5. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2027

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Volume Target 2027	Tema SPM
1	2	3	4	5
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2	
Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	521	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	12	



Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	12	
Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	20	
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	



BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor secara efektif, efisien, dan akuntabel, setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat. Untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan suatu ukuran kinerja yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran organisasi secara objektif dan terukur.

Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja perangkat daerah, sekaligus sebagai dasar dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama tersebut juga menjadi acuan dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta tingkat kontribusinya terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor disajikan pada tabel 5.1:



Tabel 5.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) (nama PD) Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025 dalam APBD	Target 2026		Target 2027	
			RPJMD- Renstra PD	Renja PD	RPJMD- Renstra PD	Renja PD
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan :						
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Sub urusan trantibum dan linmas)	Poin	91.02	76	76	77	77
Sasaran :						
Indeks Penegakan Perda dan Perkada	Poin	82	76	76	77	77

Selain Indikator Kinerja Utama, perangkat daerah juga diwajibkan untuk melaksanakan kinerja penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan bidang urusan yang diampu, tolok ukur kinerja bidang urusan yang menjadi Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi pamong Praja Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi 2025 dalam APBD	Target 2026		Target 2027	
			RPJMD- Renstra PD	Renja PD	RPJMD- Renstra PD	Renja PD
1	2	3	4	5	6	7
Program						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
	Poin	76,5	76	76	77	77
Program						
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100



Berdasarkan tabel indikator kinerja kunci yang ditetapkan, penyelenggaraan urusan Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kinerja perangkat daerah diukur antara lain melalui Nilai AKIP Perangkat Daerah, dengan realisasi tahun 2025 sebesar 76,5 poin dengan predikat BB, target tahun 2026 sebesar 76 poin dengan predikat BB, dan ditingkatkan pada tahun 2027 menjadi 77 poin dengan predikat BB. Selanjutnya, pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kinerja diarahkan untuk mempertahankan capaian optimal melalui indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan, persentase pemberdayaan anggota Satpol PP, persentase peningkatan kapasitas SDM Linmas, serta persentase penegakan Perda dan Perkada, yang masing-masing telah mencapai realisasi 100 persen pada tahun 2025 dan ditargetkan tetap mencapai 100 persen pada tahun 2026 dan 2027.

Dengan demikian, kinerja penyelenggaraan bidang urusan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2027 diarahkan pada upaya mempertahankan kinerja pelayanan yang telah optimal sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola, kapasitas aparatur, efektivitas penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta konsistensi penegakan Perda dan Perkada, sehingga penyelenggaraan urusan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada terciptanya kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif.

BAB VI PENUTUP

Demikian Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 telah disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya akan dipedomani dalam tahapan penganggaran hingga ditetapkan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027.

Dalam hal terdapat dinamika kebijakan nasional, Provinsi dan Daerah yang berimplikasi diubahnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027, maka perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2027 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

Selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja secara periodik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, agar dapat diketahui pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menjadi bahan rekomendasi terhadap perencanaan tahun berikutnya.

BUPATI BOGOR,
RUDY SUSMANTO

